

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Bukit Sundi

1. Profil Kecamatan Bukit Sundi

Kecamatan Bukit Sundi merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok dengan ibu kota Muara Panas, yang terletak sekitar 490 meter diatas permukaan air laut. Bukit Sundi banyak dilalui jalan Kabupaten dan Provinsi seperti jalan Simpang Rumbio – Jalan Tengah – Muara Panas. Jalan Simpang Rumbio – Panyakalan – Sawah Ampang – Muara Panas. Jalan Simpang Koto Baru – Balai Pinang – Muara Panas. Jalan Simpang Cupak – Galagah – Muara Panas. Jalan Muara Panas – Guguk Sago – Koto Anau, Jalan Muara Panas – Kinari – Parambahan – Dilam. Bisa juga jalan Muara Panas – Kinari – Tabek – Py Sekaki. Bukit sundi mempunyai pasar ternak terbesar di Sumbar yakni di Pasar Muara Panas yang hari pasar nya Senin. Jalur jalan ini sangat banyak dilalui kendaraan.

2. Geografis

Kecamatan Bukit Sundi memiliki luas wilayah 3568 Ha. Suhu rata-rata Kecamatan Bukit Sundi 26 C, dengan curah hujan 1411 mm/tahun. Ketinggian permukaan laut Kecamatan Bukit Sundi terletak pada 00

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19°40'LS-00 16'15"LS dan 100 41'20 BT-100 41'50"BT dengan suhu rata-rata 24 °C dan tinggi dari permukaan laut 460 m.

Adapun Kecamatan Bukit Sundi berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Kubung.
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Lembang Jaya.
- c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kubung.
- d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Payung Sekaki.

3. Demografis

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2016, tercatat jumlah penduduk di kecamatan bukit sundi kabupaten solok berjumlah 12815 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2835 KK. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | Laki-Laki | 6253 | 51,10% |
| 2 | Perempuan | 6562 | 48,90% |
| Jumlah | | 12815 | 100% |
| Jumlah Kepala Keluarga | | 2835 KK | 25,76% |

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Tahun 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bukit Sundi berdasarkan jenis kelamin perempuan terlihat lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pada tabel di atas tercatat bahwa jenis kelamin laki-laki berjumlah 6253 jiwa dengan persentase 51,10% (persen), dan perempuan berjumlah 6562 jiwa dengan persentase 48,90% (persen), ditotalkan menjadi 100%. Kepala keluarga dengan jumlah 2835 KK, persentasenya adalah 25,76%. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kecamatan Bukit Sundi bertambah, pada tahun 2015 penduduk Kecamatan Bukit Sundi berjumlah 12609 jiwa dengan 2824 KK.

b. Pendidikan

Kecamatan Bukit Sundi merupakan Kecamatan yang menyadari akan pentingnya pendidikan. Buktinya anak-anak di kecamatan ini banyak yang bersekolah mulai dari TK sampai dengan perguruan Tinggi yang ada di Ibukota Kabupaten atau Provinsi. Sekolah yang ada dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menyambung pendidikan. Akan tetapi untuk melanjutkan sampai perguruan tinggi, bisa dilanjutkan ke daerah lain. Adapun jumlah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bukit Sundi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2

Sarana Pendidikan Formal

| No | Jenis Sekolah | Negeri | Swasta | Jumlah |
|----|------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | Play Group | - | 6 | 6 |
| 2 | TK (Taman Kanak-kanak) | - | 5 | 5 |

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | | |
|---|-----------------|----|---|----|
| 3 | SD/ sederajat | 10 | 2 | 12 |
| 4 | SLTP/ Sederajat | 3 | - | 3 |
| 5 | SLTA/ Sederajat | 3 | - | 3 |

Sumber Data: *Kantor Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Kabupaten Solok*
Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Bukit Sundi baik negeri maupun swasta seluruhnya berjumlah 29 unit sekolah. 16 unit sekolah negeri, 13 unit sekolah swasta. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Sundi berdasarkan tingkat pendidikan terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.3
Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|----|-----------------------|----------------|
| 1 | Tamat SD | 1.359 |
| 2 | Tamat SLTP/ Sederajat | 1.741 |
| 3 | Tamat SLTA/ Sederajat | 2.017 |
| 4 | Belum Sekolah | 907 |
| | Jumlah | 6024 |

Sumber Data: *Kantor Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Kabupaten Solok*
Tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa Kecamatan Bukit Sundi memiliki tamatan SD sebanyak 1.359 orang, tamatan SLTP/Sederajat 1.741 orang, tamatan SLTA/Sederajat 2.017 orang, dan yang belum sekolah sebanyak 907 orang.

c. Keagamaan

Agama adalah himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia.¹⁴ Meskipun ditemukan adanya konsep pemikiran yang tidak mengakui keberadaan Pencipta (Khaliq), seperti konsep pemikiran yang diemban oleh masyarakat komunis ateis. Hal ini merupakan bentuk penapian dan menyalahi fitrah dan kodrat yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk yang beragama, meskipun agama yang dianut berbeda-beda.

Dari beberapa bentuk keyakinan (agama) di Di Kecamatan Bukit Sundi ternyata Islam merupakan agama atau keyakinan yang mayoritas diyakini oleh masyarakat di sana.

d. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Bukit Sundi tergolong ke dalam masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat tersebut memiliki banyak kesamaan dalam latar belakang, agama dan kehidupan ekonomi. Adapun mata pencarian penduduk Kecamatan Bukit Sundi dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

¹⁴Atang Abd Hakim & Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), Cet. ke-4, h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4
Mata Pencaharian

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang) |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Petani | 1.630 |
| 2 | Pedagang | 1.182 |
| 3 | Karyawan Perusahaan Swasta | 341 |
| 4 | Karyawan Perusahaan Pemerintah | 608 |
| 5 | Buruh Harian Lepas | 1.150 |
| 6 | Pensiun | 166 |
| 7 | Wartawan | 2 |
| 8 | Sopir | 35 |
| 9 | Mekanik | 7 |
| 10 | Pegawai Negeri | 483 |
| 11 | TNI | 3 |
| 12 | POLRI | 20 |
| 13 | Wiraswasta | 810 |
| 14 | Dokter dan Perawat | 49 |
| 15 | Bidan Desa | 161 |
| 16 | Seniman | 3 |
| Jumlah | | 6.505 |

Sumber Data: Kantor Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Kabupaten Solok

Tahun 2016

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa mata pencaharian penduduk paling dominan di antara profesi-profesi yang lain adalah petani, sedangkan mata pencaharian yang paling sedikit adalah wartawan. Namun demikian, masyarakat tidak terfokus menjalankan satu profesi saja.

e. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan

Kecamatan Bukit Sundi memiliki lembaga kemasyarakatan yang dapat menunjang kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan kreatifitas masyarakat. Lembaga ini juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk bersosialisasi dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat lainnya di Kecamatan Bukit Sundi. Di dalam sebuah Desa sangat penting adanya lembaga-lembaga yang dapat mendukung semua aspek kehidupan didalam masyarakat.

B. PT. Minang Ternak Sejahtera

PT. Minang Ternak Sejahtera pada awal berdirinya memiliki nama PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk (Perseroan), didirikan dengan nama Charoen Pokphand Indonesia Animal Feedmill Co. Limited. Seiring berjalan waktu PT ini pun melakukan perubahan nama beberapa kali hingga saat ini bernama PT. Minang Ternak Sejahtera, bedasarkan akta pendirian yang dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 7 Januari 1972, yang dibuat dihadapan Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. YA-5/197/21 tanggal 8 Juni 1973 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2289 tanggal 26 Juni 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 65 tanggal 14 Agustus 1973, Tambahan No. 573.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, SH No. 94 tanggal 19 Juni 2015. Akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat No. AHU-AH.01.03.0949604 tanggal 08 Juli 2015. Berdasarkan Anggaran terakhir, kegiatan usaha Perseroan adalah:

1. Kegiatan Usaha Utama

- Industri makanan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras serta pengolahannya, pengawetan daging ayam dan sapi, termasuk unit-unit storage.
- Menjual makanan ternak, makanan, daging ayam dan sapi, bahan-bahan asal hewan di wilayah Republik Indonesia, maupun ke luar negeri dengan sejauh diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegiatan Penunjang

- Mengimpor dan menjual bahan-bahan baku dan bahan-bahan farmasi.
- Memproduksi dan menjual karung atau kemasan plastik, peralatan industri dari plastik, alat-alat peternakan dan alat-alat rumah tangga dari plastik sesuai dengan perizinan yang dimiliki dan tidak bertentangan dengan peraturan dibidang penanaman modal.

- Melakukan perdagangan besar pada umumnya, termasuk ekspor impor, perdagangan interinsular atau antar pulau atau antar daerah.
- Melakukan kegiatan pengangkutan barang-barang pada umumnya, baik pengangkutan darat, perairan, laut, dan udara.
- Menjalankan usaha pergudangan dan pusat distribusi.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.